



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 120.04/Kep.DPRD-05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 2 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Susunan Personalia Panitia Khusus I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus bertugas:
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018.
 2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 28 Maret s.d. 30 April 2019, diawali dengan pembahasan di Komisi-Komisi dari tanggal 29 Maret s.d. 5 April 2019 dan pembahasan di Panitia Khusus I dari tanggal 8 April s.d. 30 April 2019.
- KELIMA** : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus I dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus I dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARRIS BOBIHOE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 121.4/Kep.DPRD-05/2019

TANGGAL : 2 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA
BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Abdul Harris Bobihoe	Fraksi Partai Gerindra	Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar Amanah	Ketua
3.	Ir. H. Imam Budi Hartono	Fraksi Partai PKS	Wakil Ketua
4.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	H. Phinnera Wijaya., SE	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Babay Tamimi	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Syamsul Bachri, SH.,M.BA	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
10.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Ir. H. Gatot Tjahyono, MM	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
12.	H. Surahman, S.Sos	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
13.	dr. Ikhwan Fauzi, M. Kes	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya	Fraksi Partai PKS	Anggota
15.	Drs. H. Anwar Yasin	Fraksi Partai PKS	Anggota
16.	Drs. Toni Setiawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
17.	Wiwin Winingsih, SE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Sahromi	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
20.	H. Dadang Kurniawan, S.Ip	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
21.	Hj. Eni Rifati, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
22.	H. Teuku Hanibal, SE	Fraksi PPP	Anggota
23.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	Fraksi PPP	Anggota
24.	H.M. Iqbal. MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Oleh Soleh, SH	Fraksi PKB	Anggota
26.	H. Ahmad Irfan Alawi	Fraksi PKB	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARRIS BOBIHOE